

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 4154/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 24 Mei 2005

- 3.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 29 Juli 2008
 - 3.3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir 1 Juni 2011
 - 3.4. Anak keempat Penggugat dan Tergugat, lahir 8 Maret 2014
berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 496.000.- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan telah membayar biaya banding melalui bank BNI, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Juni 2019 dan Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 09 Juli 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 09 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata pada surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok tanggal 20 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding

sebagaimana ternyata pada surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Juni 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juli 2019 dengan Nomor 179/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W10-A/3490/Hk.05/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 09 Mei 2019, sedang amar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut telah dibacakan pada tanggal 25 April 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Sulhan, M.Si, M.Kn., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil

mediasi tanggal 27 Desember 2019, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4154/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 25 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1440 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 April 2003 di Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan sesuai dengan bukti Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 2/DN/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di Perumahan Vila Nusa Indah blok J.1/17 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten

Bogor, kemudian pindah rumah ke Jalan Nangka Nomor 3 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Beji Kota Depok. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 24 Mei 2005;
2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 29 Juli 2008;
3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir 1 Juni 2011;
4. Anak keempat Penggugat dan Tergugat, lahir 8 Maret 2014;

Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga mulai goyah sekitar tahun 2016 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a) Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar yang merasa penggugat tidak nyaman;
- b) Tergugat selalu menyalahkan Penggugat yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti Tergugat sering menyalahkan Penggugat bila usahanya bangkrut dikarenakan isteri yang tidak membawa keberuntungan;
- c) Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak penuh baik untuk Penggugat maupun untuk anak-anak dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga,

Dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tidur, Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan sudah tidak melaksanakan hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan pendidikan dan pengasuhan, maka Penggugat mohon agar ke 4 (empat) anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang jawaban gugatan tertanggal 17 Januari 2019 telah mengakui walaupun tidak secara tegas yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga dan adanya sikap Tergugat yang marah kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat walaupun tidak menimbulkan bekas, Tergugat merasa keberatan untuk bercerai karena talak ada pada suami, namun pada akhir jawaban Tergugat mengemukakan menyerahkan seluruhnya kepada majelis hakim untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 2/DN/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup (P.1.) dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup (P.2). Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup (P.3). Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iqbal Zulfiqar Najib bermeterai cukup (P.4). Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak keempat Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup (P.5) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Diantyo Nugroho, S.H., M.H. Bin Samino Soekarto sebagai kakak Kandung Penggugat dan Hj. Deasy Yulyana Sari binti H. Rasim sebagai Kakak Ipar Penggugat keduanya sebagai saksi dari keluarga dan orang yang dekat dalam pokok keterangannya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup rukun dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat bersikap kasar, suka melakukan kekerasan dan kurang bertanggung jawab dalam nafkah dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 yang lalu serta saksi sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut yang masing-masing bernama Moch.Suprihatin Latip sebagai teman Tergugat dan Wanda Agus Wicaksana sebagai teman Tergugat. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat saat ini sudah tidak harmonis karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan informasi dari Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan saksi tersebut bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri, tapi oleh karena informasi tersebut dari Tergugat sendiri, maka dapat diartikan bahwa Tergugat mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal.

Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "*perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri*

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak sebagaimana qaidah usul;

الضرار يزال

Artinya: “Kemadlorotan itu harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat Tergugat/Pembanding kepada anak-anaknya, tetapi sesuai fakta bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali bahkan Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukaannya lagi dengan Tergugat/Pembanding, maka

sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan **talak 1 (satu) ba'in shugro** Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya memohon ke 4 (empat) anaknya berada di bawah asuhan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir 24 Mei 2005 yang berarti sudah 14 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam

harus didengar keterangannya apakah akan ikut ayah atau ikut ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan tanggal 28 Maret 2019 telah meminta keterangan dari anak yang pertama yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bila ayah dan ibu berpisah, maka saya lebih nyaman tinggal dengan ibu;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat nomor 2 (dua) sama nomor 4 (empat) masih belum mumayiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, juga sebagaimana pendapat Syekh *Ibrahim Albajuri dalam kitabnya Albajuri zuz II halaman 195* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isteri lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka hak pemeliharaan (hadlonah) ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak pemeliharaan (hadlonah) ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, maka Tergugat selaku ayahnya harus diberikan akses dan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang dan rindunya seorang ayah kepada anaknya sesuai Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Depok nomor 4154/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1440 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 4154/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqodah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 19 Juli 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. UWANUDDIN, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Moh.Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);